

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEKTUAL BELI GETAH KARET
DENGAN PENAMBAHAN PARTIKEL****¹Rahmat Ridoyani**

Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:Islamic Law, Addition Of Particless,
Rubber Latex***Correspondence Address:**

rahmatridoyani@gmail.com

Abstract:

Buying and selling is a transaction carried out by both parties, namely the seller and the buyer in the case of transferring ownership rights to an object which is preceded by a contract and handing over a predetermined amount of money. In buying and selling rubber latex, fraud often occurs among rubber farmers who sell their rubber latex to middlemen. Deviations or fraud committed by rubber farmers to manipulate the weight of rubber scales filled with particles such as: sand, sawdust and others. So the weight of the rubber increases while the middleman suffers a loss. In Islamic law it is strictly prohibited to increase the weight of the rubber by cheating. The aim of this research is to determine the practice of buying and selling with the addition of particles. To find out an overview of Islamic law regarding the practice of buying and selling rubber latex with the addition of particles. This research method is field research, and the nature of the research is qualitative descriptive. The data collection is by using interviews and observations. Based on the research results, it can be concluded that the practice of buying and selling rubber latex is by adding particles to the latex, that is, when the rubber has been tapped by the farmer, then the chips/wood dust is put into a bowl, then the rubber latex that has frozen on the ground is mixed with the sand that did not enter the bowl. and mixed into a bowl with new sap. This practice has become a community habit. Buying and selling rubber latex with the addition of particles in Islamic law is invalid because it is not in accordance with Islamic law, because it contains elements of gharar, there is an unclear quality and quantity of rubber being traded, so there is an element of fraud.

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia yang secara manusiawi harus dicukupi. Juga merupakan lahan kajian yang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini tidak dapat dapat dipungkiri karena seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu, budaya, peradaban, dan kebiasaan hidup manusia maka menjadi suatu keniscayaan jika hal ini menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks bermunculan.

Salah satu bentuk muamalah didalam Islam adalah jual beli, yakni persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antar masing-masing pihak yang melakukan transaksi itu (Syafei'i, 2000). Dalam hukum Islam memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli merupakan suatu keharusan bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli. Rukun secara bahasa adalah hal-hal yang harus terwujud atau harus terpenuhi untuk sahnyanya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Allah menciptakan alam semesta dan isinya dengan jumlah yang tidak dapat dihitung. Namun untuk memperoleh hasil ciptaan Nya, ada yang dapat langsung dinikmati ada juga yang perlu dilakukan upaya keras untuk mendapatkannya. Upaya yang perlu dilakukan oleh manusia adalah dengan ilmu yang dimiliki. Maka harta kekayaann yang terdapat di alam semesta dapat diperoleh. Sumber daya alam di bumi dan di langit itu terbatas,

begitu juga dengan kemampuan manusia itu yang terbatas, sehingga manusia tidak mampu untuk mengambil semua harta yang telah tersedia di bumi (Mail, 2011).

Manusia memiliki sifat yang cenderung tidak pernah merasa puas terhadap yang diperoleh sehingga ia selalu merasa kurang dan terus mencari. Bentuk dan keinginan ini sebagai pencaharian manusia untuk mengubah kehidupan yang dimiliki, terutama mengubah nasib hidup, sehingga banyak umat manusia yang bekerja dengan keras untuk memenuhi penghidupan yang layak termasuk melupakan norma-norma yang berlaku.

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik tentang praktik jual beli karet dengan penambahan partikel. Pesatnya perkembangan ekonomi pada saat ini berakibatkan banyak munculnya berbagai macam praktik jual beli yang bertujuan agar masyarakat dengan mudah memperoleh kebutuhan yang mereka butuhkan. Seperti jual beli Getah Karet dilakukan dengan penambahan partikel. Dalam praktik jual beli tersebut masyarakat petani diperkebunan dan berbagai macam lainnya, salah satunya diantaranya petani getah karet. Dari bisnis yang dilakukan oleh masyarakat mampu mendapatkan keuntungan dan hasilnya dapat mencakupi kebutuhan sehari-hari. Dalam melakukan praktik jual beli getah karet tersebut cara yang digunakan adalah megikis batang karet, kemudian getah yang keluar dari batang yang sudah disayat akan di tampung ke dalam wadah, dalam jangka waktu agar menghasilkan getah karet tersebut adalah tiga sampai empat hari.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas maka judul dalam penelitian ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel".

KERANGKA TEORITIK

Pengertian jual beli

Jual beli secara bahasa terminologi adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibatkan kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah (Azzam, 2014).

Jual beli ialah proses pengubahan hak milik atau harta kekayaan kepada pihak lain dengan menggunakan alat tukar berupa uang. Secara etimologi, jual beli ialah pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu (Hendi, 2002). Menurut sebagian ulama jual beli adalah pertukaran atau mempertukarkan barang dengan maksud untuk saling memiliki. Hal ini sudah dipraktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar barang yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut *bai'al-muqayyadah*. Jadi jual beli adalah transaksi yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita. Sedangkan menurut kamus bahasa Arab *ba'a*, *yabi'u* *bai'an* berarti menjual, berarti membeli dan menjual barang. Secara bahasa, kata *bai'* berarti pertukaran mutlak. Setiap kata *bai'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh orang lain dan keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua arti atau lebih dengan makna yang saling bertentangan (Rahmawati, 2011).

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang dibuat oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua memberikan imbalan berupa uang atau barang. Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (objek), tetapi juga manfaat, asalkan pertukaran berlaku selamanya bukan untuk sementara. Jual

beli adalah perjanjian untuk menukarkan benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima sesuatu dan yang lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Dalam jual beli terjadi pertukaran barang yang satu dengan barang yang lain untuk menggantikannya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pengalihan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan dalam bentuk alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut.

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksudkan oleh penulis. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli) (Shobirin, 2016).

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

Dasar Hukum Jual Beli

1. Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan

dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan(Shobirin, 2016)

2. Hadist

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya” *Dari Hurairah RA.*

Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (H.R. Muslim)”

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat

Syarat Jual Beli

Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada (Dahlan, 1996). Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri (Dahlan, 1996). Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah. Menurut jumhur ulamak rukun jual beli itu ada empat yaitu:

1. Akad (ijab qobul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya, Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).
2. orang yang berakad (subjek) ناعيبلا dua pihak terdiri dari bai'(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.
3. ma'kud 'alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli
4. ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange).

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Supaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis). Agar suatu perjanjian atau akad jual beli yang dilaksanakan oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka

transaksi tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena kerelaan itu merupakan suatu yang tidak bisa dilihat secara langsung, sehingga diperlukan beberapa faktor yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli yang menurut mereka dapat dilihat dalam ijab dan qabul, atau melalui saling memberikan barang dan harga barang (Ghazali, 2012).

Adapun syarat-syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- e. Objek barang harus suci, bermanfaat, dan dapat diserahkan. Sehingga tidak sah menjual barang najis ataupun haram (Abdullah Al-Mushlih, 2001).

Rukun Jual Beli

1. Adanya pihak penjual dan pembeli
Penjual merupakan pihak yang memiliki barang untuk diperjual belikan kepada pihak pembeli sedangkan pembeli merupakan pihak yang memiliki alat tukar atau uang yang dipergunakan untuk menilai barang yang akan dibeli.

2. Adanya harga nilai tukar untuk benda atau objek transaksi Uang digunakan sebagai alat tukar dengan benda yang akan dibeli dengan harga tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan objek adalah barang yang diperjual belikan.
3. Adanya lafadh atau ijab qabul Jika kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga tertentu yang telah disebutkan maka terjadilah pelafalan ijab qabul sebagai rukun sahnya jual beli (Anshori, 2006).

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

- a. Bai'(Penjual) dan Mustari (Pembeli)
- b. Sighat (ijab qabul)
- c. Ma'qud alaih (Objek)
- d. Nilai tukar pengganti barang(Musthofa, 2016).

Jual Beli yang di Larang

Menurut Hendi (2002) Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya dalam buku Hendi Suhendi ialah sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya” Dari Jabir r.a, Rasulullah Saw, bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim).
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan
3. Jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya

belum ada dan tidak tampak. Rasulullah SAW, bersabda artinya “Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah SAW telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (Riawayat Bukhari dan Muslim).

4. Jual beli dengan muamassah, yaitu jual beli dengan sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak
5. Jual beli dengan muhaqallah. Haqallah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah tersebut ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
6. Jual beli dengan mukhadarah, ialah menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen atau belum layak dijual, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.
7. Jual beli dengan muzabanah, merupakan jual beli buah yang masih basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
8. Jual beli dengan munabadzah, adalah jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, lemparkan

kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Maka hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua makna, yang pertama seperti seseorang berkata, "saya jual buku ini seharga Rp. 20.000 dengan tunai atau Rp 25.000 dengan cara hutang". Arti kedua adalah seperti seseorang berkata. "aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu menjual tasmu kepadaku".
10. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli dengan syarat hampir sama dengan jual beli dengan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata "saya jual rumahku yang buruk ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Al-Syafi'i (Hasan, 1989).
11. Jual beli gharar, merupakan jual beli tersebut masih samar (tidak jelas) sehingga ada kemungkinan terjadi suatu penipuan, seperti menjual ikan yang masih ada dikolam dan menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya terlihat jelek. Penjual seperti ini dilarang (Efa Rodiah Nur, 2019). Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin

dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.

Alasan yang mendasar mendasari dilarangnya memperjualbelikan benda-benda najis selain anjing, diantaranya adalah hadis dari jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :“ Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli jual beli khamr, bangkai babi”

METODE

Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.

Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk menemukan suatu kenyataan yang ada di masyarakat (Sudaryoni, 2018), dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di pondok pesantren Junjungan Sayyid Hamim (Oku Timur).

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif kemudian dianalisa menggunakan analisis kualitatif. Menurut Abdurahmat Fathoni penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan wawancara yang bersifat data lapangan dan pustaka tentang

praktik jual beli getah karet dengan penambahan partikel maka sebagai langkah selanjutnya akan menganalisis data yang telah dikumpulkan sebagai berikut. Dalam praktik jual beli itu ada tata cara atau sistem yang berlaku dalam hukum dan norma-norma yang sudah diterapkan dalam hukum Islam dan hukum dalam suatu hubungan di masyarakat. Telah kita ketahui jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang dengan uang. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mengambil suatu keuntungan dengan cara memanipulasi kualitas barang baik ukurannya maupun takarannya, kecurangan inilah yang dilakukan oleh manusia dapat merusak perekonomian masyarakat.

Praktik jual beli getah karet dengan penambahan partikel ialah petani menjual karetnya kepada tengkulak, kemudian petani dan tengkulak melakukan transaksi jual beli. Karet yang dijual kepada tengkulak dikemas dalam cetakan bentuk kotak, setelah itu salah satu pembeli dan penjual merasa dirugikan, karena tidak bisa melihat kualitas karet tersebut, sedangkan karet sudah dikemas dalam bentuk balok. Jika dilihat dari kualitas karet, sangat bagus kualitas karet tersebut sehingga baik untuk dikelola. Sebelum petani menjual karetnya kepada tengkulak, ada tahap-tahap yang dilakukan oleh petani untuk menambahkan karetnya dengan partikel. Setelah petani menyadap pohon karetnya, petani memberikan wadah/mangkuk di pohon karet, untuk menampung karet yang sudah disadap oleh petani. Tetapi banyak petani karet yang melakukan kecurangan dalam menjual getah karet tersebut, seperti menambahkan partikel ke dalam karet yaitu serbuk kayu, butiran pasir dan penambahan kadar air dari kimia. Jual beli tersebut sudah melanggar syarat dan rukun jual beli dengan cara menambahkan partikel dalam karet agar dapat menambahkan bobot karet sehingga ada

pihak yang dirugikan.

Semenjak harga karet semakin menurun banyak masyarakat menjual karetnya dengan cara menambahkan partikel ke dalam karet tersebut. Apalagi mayoritas sebagai petani karet yang menghasilkan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari. Hal seperti ini yang dilarang dalam hukum Islam, karena petani menjual karetnya dengan cara yang curang sehingga melanggar dalam syarat dan rukun jual beli.

Pada penetapan harga karet itu atas kesepakatan tengkulak dan petani yang telah dilakukan setelah bertransaksi jual beli karet. Supaya mengetahui harga standar karet tersebut biasanya tengkulak mengurangi timbangan sebanyak 2kg dengan hasil sadapan petani yang di atas 20kg. Karena untuk meminimalisir kadar air yang ada dalam karet. Tengkulak memberikan standar harga kepada petani seharga Rp. 7000/kg – Rp 8.500/kg, akan tetapi bisa berkurang dari harga standar tersebut, tergantung kualitas karet dari petani.

Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli getah karet dengan penambahan partikel

Islam telah menghendaki supaya dalam praktik jual beli getah karet dengan penambahan partikel agar bisa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa untuk menjamin dalam praktiknya agar tidak merugikan salah satu pihak. Maka dari itu ketentuan tersebut sangat dibutuhkan dalam rukun dan syarat jual beli. Saat ini perkembangan zaman sudah menimbulkan tata cara yang baru ketika dalam bertransaksi dengan berbagai macam objek. Dalam kehidupan manusia sehari-hari selalu dinamis disebabkan karena adanya perubahan dalam mengikuti perkembangan zaman sampai saat ini.

Manusia saat ini kebutuhannya selalu bertambah dan beranekaragam, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya manusia dianjurkan untuk berusaha. Jual beli saat ini memiliki banyak ragam karena mengikuti perkembangan zaman yang pasti selalu membutuhkan penyelesaian dari segi sisi hukum Islam meskipun pada dasarnya semua bentuk transaksi itu dibolehkan. Dalam muamalah, selalu memperhatikan kebaikan-kebaikan manusia ialah sesuatu yang mendasar dalam syariat Islam adalah salah satu asas hukum. Hal demikian demi kemaslahatan bagi umat manusia dan memberikan manfaat untuk meminimalisir kemudharatan bagi umat manusia. Maka dari itu Islam telah memberikan batasan-batasan terhadap perilaku yang dilakukan manusia agar dalam setiap tindakannya tidak menimbulkan kemudharatan baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Oleh sebab itu setiap manusia dapat mengambil manfaat di antara satu dengan yang lain di jalan yang sesuai dalam agama tanpa ada kecurangan dan kebatilan.

Praktek jual beli dengan penambahan partikel, jika kita lihat dari segi aspek jual beli yang dilakukan oleh petani dan tengkulak ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam agama Islam karena adanya penjual dan pembeli, ada ijab dan qabul. Maksudnya mereka bersepakat dalam melakukan jual beli getah karet dengan penambahan partikel.

Mengenai praktek jual beli karet dengan penambahan partikel ini dilakukan oleh petani agar mendapatkan keuntungan yang lebih, sehingga tengkulak tidak mengetahui kualitas karet karena karet berbentuk balok ketika karet dijual oleh petani. Akan tetapi kita harus menjaga tali silaturahmi untuk menjaga jangan sampai

ada perselisihan antara penjual dan petani. Maka dari itu dalam syari'at Islam telah memberikan hak khiyar, ialah hak untuk memilih melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada sesuatu hal antara kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan khiyar yakni permasalahan yang diambil oleh peneliti ialah masuk ke dalam khiyar 'aib dalam praktik yang telah terjadi. Dalam khiyar aib seorang pembeli diperbolehkan mengembalikan barang yang sudah dibeli, jika ternyata suatu barang yang dibelinya itu terdapat tambahan sehingga dapat mengurangi nilai/kualitas.

KESIMPULAN

Praktek jual beli getah karet dengan penambahan partikel, dalam prakteknya yang dilakukan ialah tengkulak mendatangi rumah petani yang akan menjual karetnya kepada tengkulak kemudian karet tersebut ditimbang. Untuk praktek penambahan partikel ke dalam getah karet yaitu ketika karet sudah disadap oleh petani kemudian tatal atau serbuk kayu dimasukan ke dalam mangkuk lalu getah karet yang sudah membeku ditanah bercampur dengan pasir yang tidak masuk kedalam mangkuk diambil dan dicampurkan ke mangkuk dengan getah yang baru.

Berdasarkan hukum Islam tentang praktik jual beli getah karet dengan penambahan partikel dalam hukum Islam tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, harusnya sesama umat beragama saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak merugikan satu sama lain.

REFERENCES

- Abdullah Al-Mushlih, S. A.-S. (2001). *Fikih Ekonomi Islam*. Darul Haq.
- Anshori, A. G. (2006). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*,. Citra Media.

- Azzam, A. A. M. (2014). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Efa Rodiah Nur, R. (2019). *Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*.
- Ghazali, A. R. (2012). *Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, A. (1989). *A. Hasan, Terjemahan Bulughul Maram*. CV Diponegoro.
- Hendi, S. (2002). *Fiqh Muamalah*. PT. Grafindo Persada.
- Mail. (2011). *Perbankan Syariah*. kencana.
- Musthofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Karima Putra Pertama Offset.
- Rahmawati. (2011). Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Iqtihad*, 3(1).
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239.
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Sudaryoni, D. (2018). *Metode Penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan mix method*. Rajawali pers.
- Syafei'i, R. (2000). *fiqh mu'amalah, (Band ung: pustaka setia, 2000), h. 14*. Pustaka Setia.

